

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - DAERAH OTONOM - HIBAH

2015

PERMENKEU RI NOMOR 215/PMK.07/2015 TANGGAL 1 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINSI, DAN/ ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU DAN PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN Menimbang DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL KEPADA DAERAH OTONOM BARU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi pemenuhan kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Daerah Induk, Provinsi, dan/ atau Daerah Lain kepada Daerah Otonom Baru, perlu mengatur kembali mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum f [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) Mengingat Menetapkan - 2 - dan/ atau Dana Bagi Hasil bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/ atau Daerah Lain yang tidak memenuhi kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah Otonom Baru dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Umum ' dan/ atau Dana Bagi Hasil kepada Daerah Otonom Baru.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438); PP No.2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.5, TLN No.5272); PMK No.188/PMK.07/2012 .

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan PMK 188/PMK.07/2012 yaitu: 1. diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) yang berbunyi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembahasan atas usulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah penerima hibah dengan mempertimbangkan: a. kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional; b. sinkronisasi program hibah dengan sumber pendanaan lainnya; dan c. kinerja dan kesiapan daerah. 2. Perubahan Pasal 6 yang memuat ketentuan mengenai Menteri Keuangan selaku PA Hibah mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran hibah dan menunjuk a. Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu PA Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, b. Dirjen Pembiayaan dan Resiko sebagai Pembantu PA Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri, dan c. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai KPA Hibah serta pengaturan terkait tugas dan fungsi dari masing-masing Pembantu PA Hibah dimaksud.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh frasa "Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang", selanjutnya dibaca "Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko"

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2015.

